BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIJUNJUNG

PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM (BAWASLU)
KABUPATEN SIJUNJUNG
DAN
SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 3 SIJUNJUNG

TENTANG

PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMUTAKHIRAN DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN, PENGUATAN PENGAWASAN PARTISIPATIF, KELAS PEMILU, POJOK PENGAWASAN DAN NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) DI KABUPATEN SIJUNJUNG

NOMOR : 16/HK.02/K.SB-09/10/2026
NOMOR : 000.4.7.2/257/SMAN.3/2026

Pada hari ini **Senin,** tanggal **Lima** bulan **Oktober,** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Enam**, bertempat di Kantor Bawaslu Kabupaten Sijunjung, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **GUSNI FAJRI, SE**, Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung, yang berkedudukan di Diponegoro, Jorong Kampung Baru, Nagari Sijunjung, Kecamatan Sijunjung, Kabupaten Sijunjung, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. **Dra. HARNETTI, M.Si**, adalah Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Sijunjung yang berkedudukan di Jalan Lintas Sumatera KM. 131 Nagari Tanjung Gadang, Kecamatan Tanjung Gadang, Kabupaten Sijunjung, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut "PIHAK".

Sehubungan hal tersebut di atas, PARA PIHAK setuju dan bersepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama Pengawasan Penyelenggaraan

Dipindai dengan CamScanner

Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan, Penguatan Pengawasan Partisipatif, Kelas Pemilu, Pojok Pengawasan dan Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Sijunjung pada hari ini **Senin,** tanggal **Lima** bulan **Oktober,** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Enam** di Kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung (selanjutnya disebut "Perjanjian Kerja Sama"), dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1

DEFINISI

Sepanjang tidak diartikan lain secara tegas dalam Pasal yang bersangkutan, maka pengertian beberapa istilah dalam Perjanjian Kerja Sama ini harus ditafsirkan sebagai berikut:

1. **Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung**, selanjutnya disebut Bawaslu Kabupaten Sijunjung, adalah lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang bertugas melakukan pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran Pemilihan Umum serta mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah di wilayah Kabupaten Sijunjung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. **Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Sijunjung**, selanjutnya disebut SMAN 3 Sijunjung, adalah satuan pendidikan menengah atas negeri di Kabupaten Sijunjung yang menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran serta memiliki peran dalam membangun pengetahuan, karakter, dan kesadaran peserta didik sebagai warga negara yang demokratis;
3. **Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan**, selanjutnya disebut PDPB, adalah kegiatan untuk memperbarui data pemilih secara berkelanjutan guna memastikan data pemilih tetap akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. **Pengawasan Partisipatif** adalah keterlibatan masyarakat, termasuk peserta didik, dalam melakukan pengawasan terhadap proses penyelenggaraan Pemilihan Umum melalui upaya pencegahan, penyampaian informasi, pelaporan dugaan pelanggaran, dan bentuk partisipasi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. **Kelas Pemilu** adalah kegiatan pendidikan dan pembelajaran kepemiluan yang dilaksanakan untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman, kesadaran, dan partisipasi peserta didik mengenai Pemilihan Umum, demokrasi, serta pengawasan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah;

Dipindai dengan CamScanner

6. **Pojok Pengawasan** adalah sarana edukasi dan informasi yang disediakan sebagai media untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat, khususnya peserta didik, mengenai kepemiluan dan pengawasan Pemilihan Umum dan Kepala Daerah serta menjadi ruang interaksi dan penyebarluasan informasi pengawasan;
7. **Netralitas Aparatur Sipil Negara**, selanjutnya disebut Netralitas ASN, adalah keadaan setiap pegawai ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh mana pun dan tidak memihak kepada kepentingan tertentu dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 2
MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai acuan bagi PARA PIHAK dalam melaksanakan Kerja Sama sebagai upaya bersama untuk saling melaksanakan, mengembangkan, dan meningkatkan kualitas kerjasama bagi **PARA PIHAK** dalam upaya Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, Penguatan Pengawasan Partisipatif, Kelas Pemilu dan Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Sijunjung di lingkungan PIHAK KEDUA;
(2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini :
a. Mewujudkan peningkatan kerjasama Bawaslu Kabupaten Sijunjung dan Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Sijunjung dalam upaya Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan dan Penguatan Pengawasan Partisipatif di Kabupaten Sijunjung;
b. Mendorong keterlibatan langsung Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Sijunjung dalam upaya Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan dan Penguatan Pengawasan Partisipatif di Kabupaten Sijunjung;
c. Mendorong minat baca terkait kepemiluan dengan adanya pojok pengawasan dan;
d. Meningkatkan partisipasi masyarakat khususnya di lingkungan Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Sijunjung.

Pasal 3
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kerja sama yang diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

1. Melaksanakan berbagai program yang berkenaan dengan pelaksanaan Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan dan Penguatan Pengawasan Partisipatif guna mewujudkan Pemilu dan Pemilihan

Dipindai dengan CamScanner

secara demokratis, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dan berkualitas di Kabupaten Sijunjung;

2. Koordinasi dan indentifikasi kerawanan masalah Pemilih sebagai bentuk upaya pencegahan pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
3. Pembinaan, pelatihan, dan kegiatan Sosialisai dalam bentuk Kelas Pemilu bertema Pengawasan Partisipatif Pemilu dan Pemilihan dan tersedianya bahan bacaan terkait kepemiluan di pojok pengawasan;
4. Saling mendukung terhadap kegiatan atau *event-event* yang diadakan, serta kegiatan lain yang disepakati oleh PARA PIHAK; dan
5. Melaksanakan kegiatan lain yang berkaitan dengan upaya Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan dan Penguatan Pengawasan Partisipatif yang saling memanfaatkan Tugas, Wewenang, dan Kewajiban PARA PIHAK untuk Kemajuan Demokrasi, Politik dan Hukum di Kabupaten Sijujung sepanjang disepakati oleh PARA PIHAK;
6. Penyediaan sumber daya manusia, narasumber, dan dukungan teknis;
7. Koordinasi, monitoring, dan evaluasi kegiatanKelas Pemilu.

Pasal 4

KEWAJIBAN PARA PIHAK

(1) Kewajiban PIHAK KESATU:
 a. Menyusun perencanaan dan materi kegiatan secara profesional, edukatif, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 b. Memberikan pendampingan, narasumber, dan bahan ajar dalam pelaksanaan Kelas Pemilu dan penguatan pengawasan partisipatif;
 c. Menjamin bahwa seluruh kegiatan bersifat netral, tidak berpihak, dan tidak mengandung unsur politik praktis;
 d. Menghormati tata tertib dan ketentuan yang berlaku di lingkungan sekolah;
 e. Melakukan koordinasi dan komunikasi secara berkala dengan PIHAK KEDUA.

(2) Kewajiban PIHAK KEDUA:
 a. Mendukung pelaksanaan kegiatan kerja sama melalui penyediaan tempat dan fasilitasi peserta didik;
 b. Mendorong partisipasi aktif guru dan siswa dalam kegiatan pengawasan partisipatif dan kelas pemilu;
 c. Menjaga netralitas lingkungan pendidikan dari praktik politik praktis;
 d. Tidak memanfaatkan kerja sama untuk kepentingan politik tertentu;
 e. Melakukan koordinasi secara intensif dengan PIHAK KESATU dalam pelaksanaan kegiatan.

Dipindai dengan CamScanner

Pasal 5
HAK PARA PIHAK

(1) Hak PIHAK KESATU:
 a. Memperoleh dukungan kelembagaan dari PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan partisipatif dan pendidikan pemilu di lingkungan sekolah;
 b. Menggunakan fasilitas yang disepakati bersama untuk pelaksanaan kegiatan sosialisasi, kelas pemilu, dan edukasi pengawasan;
 c. Mendapatkan data dan informasi yang diperlukan secara terbatas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 d. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program kerja sama;
 e. Mempublikasikan kegiatan kerja sama sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

(2) Hak PIHAK KEDUA:
 a. Memperoleh materi edukasi kepemiluan dan pengawasan pemilu dari PIHAK KESATU;
 b. Mendapatkan pendampingan dalam pengembangan program Kelas Pemilu dan pengawasan partisipatif;
 c. Memperoleh informasi terkait pemutakhiran data pemilih berkelanjutan yang relevan untuk tujuan edukasi;
 d. Mendapatkan laporan atau hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan;
 e. Mengusulkan bentuk kegiatan yang mendukung tujuan kerja sama.

Pasal 6
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada anggaran masing-masing PIHAK sesuai tugas, tanggung jawab, dan kewenangan masing-masing PIHAK berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini dan/atau dari sumber lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku di masing-masing PIHAK.

Dipindai dengan CamScanner

Pasal 7
JANGKA WAKTU

(1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (Lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diperbaharui sesuai kesepakatan PARA PIHAK.
(2) Dalam hal salah satu PIHAK berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini berakhir, PIHAK tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum usulan pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini.
(3) Pengakhiran Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini berlaku efektif setelah adanya kesepakatan antara PARA PIHAK.
(4) PARA PIHAK sepakat untuk mengesampingkan Pasal 1266 Kitab Undangundang Hukum Perdata terkait syarat diperlukannya putusan pengadilan dalam pengakhiran perjanjian.

Pasal 8
HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

(1) Hak Kekayaan Intelektual baru yang timbul akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini menjadi milik PARA PIHAK berdasarkan kontribusi masingmasing PIHAK.
(2) Hak Kekayaan Intelektual yang telah ada sebelum Perjanjian Kerja Sama ini akan menjadi milik PIHAK yang memilikinya, dan oleh karenanya tidak dapat dianggap dengan cara apapun juga sebagai milik PIHAK lain, atau milik bersama dari PIHAK lainnya.

Pasal 9
KERAHASIAAN

(1) PARA PIHAK sepakat untuk menjaga kerahasiaan segala data, informasi, dan keterangan yang diperoleh berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, kecuali informasi yang sifatnya sudah diketahui oleh umum atau sepatutnya sudah diketahui oleh umum atau sepatutnya dikategorikan sebagai informasi yang dapat diketahui oleh masyarakat luasatau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tanpa adanya pelanggaran dari ketentuan kerahasiaan dalam Perjanjian Kerja Sama ini, dan/atau disyaratkan, dikecualikan, atau diwajibkan oleh ketentuan yang berlaku dan/atau anggaran dasar masing-masing PIHAK.

Dipindai dengan CamScanner

(2) PARA PIHAK tidak akan membuka kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini kepada pihak lain manapun, tanpa persetujuan tertulis dari PIHAK lainnya.
(3) Ketentuan kerahasiaan dalam pasal ini akan terus berlangsung dan mengikat PARA PIHAK, meskipun Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.

Pasal 10
KEADAAN KAHAR

(1) PARA PIHAK dibebaskan dari tanggung jawab atas kegagalan atau keterlambatan dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini yang disebabkan oleh hal-hal di luar kemampuan yang wajar dari PARA PIHAK dan bukan disebabkan kesalahan salah satu PIHAK atau PARA PIHAK, yang selanjutnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut "Keadaan Kahar".
(2) Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini meliputi bencana alam, perubahan peraturan perundang-undangan nasional, dan keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.
(3) PIHAK yang mengalami keadaan kahar harus memberitahukan PIHAK lainnya secara lisan dalam waktu 48 (empat puluh delapan) jam dan diikuti dengan pemberitahuan secara tertulis selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak kejadian Keadaan Kahar tersebut terjadi disertai dengan bukti atau keterangan resmi dari pihak yang berwajib dan perkiraan atau upaya yang akan atau telah dilakukan untuk mengatasi Keadaan Kahar tersebut.
(4) Segala kerugian dan biaya yang dikeluarkan salah satu PIHAK sebagai akibat Keadaan Kahar dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini tidak menjadi tanggung jawab PIHAK lainnya.

Pasal 11
EVALUASI

Evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini wajib dilaksanakan secara periodik paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh PARA PIHAK.

Pasal 12
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

(1) Apabila di dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini timbul perselisihan, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.
(2) Apabila cara penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini tidak membawa hasil yang diharapkan, PARA PIHAK

Dipindai dengan CamScanner

sepakat untuk menyelesaikannya melalui mediasi yaitu PIHAK KEDUA dan PIHAK KESATU masing-masing akan menunjuk seorang wakilnya dan seorang Mediator yang ditunjuk bersama oleh PARA PIHAK.

Pasal 13
PERUBAHAN

Segala perubahan, penambahan, penghapusan, pembaharuan, dan/atau pengesampingan terhadap ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan dituangkan secara tertulis dalam bentuk Amandemen yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 14
KORESPONDENSI

(1) Untuk kepentingan surat-menyurat dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK menunjuk wakil masing-masing sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU
Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung
Jalan Diponegoro, Jorong Kampung Baru, Nagari Sijunjung, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Sijunjung
Telepon : 082256536384
Email : *Bawaslusijunjungkab@gmail.com*

b. PIHAK KEDUA
Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Sijunjung
berkedudukan di Jalan Lintas Sumatera KM. 131 Nagari Tanjung Gadang, Kecamatan Tanjung Gadang, Kabupaten Sijunjung
Telepon : 082268284468
Email : *smanthree.school@gmail.com*

(2) Apabila terdapat perubahan dalam detil korespondensi sebagaimana ayat (1) Pasal ini, maka perubahan tersebut diberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dalam waktu 3 (tiga) hari kerja sebelum berlakunya perubahan tersebut, tanpa perlu melakukan perubahan terhadap Perjanjian Kerja Sama ini.

Dipindai dengan CamScanner

Pasal 15
PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam 2 (Dua) rangkap asli bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi para PIHAK, dan mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan itikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh PARA PIHAK.

PIHAK KESATU,	**PIHAK KEDUA,**
Badan Pengawas Pemilihan Umum	Sekolah Menengah Atas
Kabupaten Sijunjung	Negeri 3 Sijunjung
GUSNI FAJRI, SE	**Dra. HARNETTI, M.Si**
Ketua	**Kepala Sekolah**

Dipindai dengan CamScanner